

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IPK CV AUBIL PRIMA DAYA**

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
- c. Alamat : Jl. Wijayakusuma V No. 30, Taman Yasmin Sektor 1, Kota Bogor – Jawa Barat
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/Website : Telp : (0251) 7564159,
Website : www.lambodjasertifikasi.com,
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
- e. Direksi
-Direktur Utama : Ir. Sugeng Hariyadi, MM
- f. Standar : Lampiran 2.4 Perdirjend BUK No: P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015
- g. Auditor/Lead Auditor : Pazri Nurpazri, S.Hut
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Sugeng hariyadi, MM

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin : IPK CV AUBIL PRIMA DAYA
- b. Nomor & Tanggal SK : SK Kepala Dinas Kehutanan Kab. Halmahera Selatan No: 522.1/217/2015, Tanggal 02 April 2015
- c. Luas Areal : ± 323 Ha
- d. Target Produksi : 18.885,95 M³
- e. Lokasi : Desa Tawa, Kec. Gane Barat Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Prov. Maluku Utara (APL untuk Peruntukan Budidaya Perkebunan CV Aubil Prima Daya).
- f. NPWP : 02.598.531.8-942.000
- g. Alamat Pemegang Izin : Jl. Molunjunga, Amasing Kota, Kec. Bacan, Kab. Halmahera Selatan, Prov. Maluku Utara
- h. Pengurus Perusahaan : Muhammad Yamin, SH (Direktur)

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	Tidak dilakukan	-
Pertemuan Pembukaan	04/03/2016, Basecamp IPK CV Aubil Prima Daya. Desa Tawa, Kecamatan Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dihadiri oleh Auditor LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan IPK CV Aubil Prima Daya. ▪ Materi Pertemuan Pembukaan diantaranya: pengenalan Auditor dan Unit Manajemen; konfirmasi ruang lingkup audit; konfirmasi rencana audit; konfirmasi Perwakilan Manajemen; permintaan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data/ dokumen; konfirmasi

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		kerahasiaan dan ketidakberpihakan; Tanya jawab; penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	04 – 07/03/2016, Basecamp, TPK dan Areal IPK CV Aubil Prima Daya Desa Tawa, Kecamatan Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta klarifikasi melalui wawancara dengan unit manajemen untuk seluruh prinsip, kriteria, indikator dan verifier sesuai dengan ruang lingkup dan standar audit mengacu kepada Perdirjen BUK No. P.14/IV-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Lampiran 2.4 Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada IPK.
Pertemuan Penutupan	07/03/2016, Basecamp IPK CV Aubil Prima Daya. Desa Tawa, Kecamatan Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dihadiri oleh Auditor LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan IPK CV Aubil Prima Daya. ▪ Materi Pertemuan Penutupan diantaranya: penyampaian dan konfirmasi hasil audit lapangan; penyampaian LKS; penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya setelah audit lapangan; Tanya jawab; penandatanganan BA Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	21/03/2016, Kantor PT Lambodja Sertifikasi, Kota Bogor – Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil audit lapangan (seluruh verifier) dapat diterima oleh Pengambil Keputusan. ▪ Keputusan sertifikasi VLK IPK CV AUBIL PRIM DAYA adalah "MEMENUHI" dan diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

4. RESUME HASIL VERIFIKASI

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan justifikasi
P.1	Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu		
K.1.1	Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non-kehutanan yang tidak mengubah status hutan.		
1.1.1	Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi		
	a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai	NA	IPK CV Aubil Prima Daya (CV APD) tidak terletak pada areal pinjam pakai. Sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Halmahera Selatan No: 522.1/217/2015 tentang Pemberian Perpanjangan IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL) yang dibebani Peruntukan Budidaya Perkebunan di Desa Tawa Kec. Gane Barat Selatan Seluas ± 323 Ha a.n. CV APD, jelas bahwa IPK CV Aubil Prima Daya terletak pada areal penggunaan lain (APL).

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan justifikasi
	b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	NA	IPK CV APD tidak terletak pada areal pinjam pakai tetapi berada pada APL untuk budidaya perkebunan.
K.1.2	Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)		
1.2.1	Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR		
	a. Izin HTHR	NA	CV APD adalah pemegang IPK pada APL untuk budidaya perkebunan, bukan izin HTHR.
	b. Peta Lampiran HTHR	NA	CV APD adalah pemegang IPK pada APL untuk budidaya perkebunan, bukan izin HTHR.
K.1.3	Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non-kehutanan yang mengubah status hutan		
1.3.1	Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan		
	a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	CV APD adalah Pemegang IPK yang terletak pada Areal Penggunaan Lain (APL) untuk budidaya perkebunan.
	b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	NA	CV APD adalah Pemegang IPK yang terletak pada Areal Penggunaan Lain (APL) untuk budidaya perkebunan.
	c. IPK pada areal yang dilepaskan	NA	CV APD adalah Pemegang IPK yang terletak pada Areal Penggunaan Lain (APL) untuk budidaya perkebunan.
	d. Peta lampiran IPK	NA	CV APD adalah Pemegang IPK yang terletak pada Areal Penggunaan Lain (APL) untuk budidaya perkebunan.
	e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	CV APD adalah Pemegang IPK yang terletak pada Areal Penggunaan Lain (APL) untuk budidaya perkebunan.
1.3.2	IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi		
	a. IPK pada areal yang dilepaskan	NA	IPK CV APD terletak pada APL untuk budidaya perkebunan, bukan pada areal yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi.
	b. Peta lampiran IPK	NA	IPK CV APD terletak pada APL untuk budidaya perkebunan, bukan pada areal yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi.

	Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan justifikasi
K.1.4	Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)		
1.4.1	Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)		
	a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)	M	CV APD memiliki Rencana IPK (survei potensi) sesuai dengan SK Kepala Dinas Kehutanan Kab. Halmahera Selatan No. 522.1/217/2015, Tanggal 02 April 2015 tentang Pemberian Perpanjangan IPK, dan sudah sesuai dengan SK Kepala Dinas Perkebunan Kab. Halmahera Selatan No. 525/343/XII /2013 tanggal 23 September 2013 tentang pertimbangan teknis izin usaha perkebunan.
	b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	M	<ol style="list-style-type: none"> 1. CV APD telah memiliki IPK melalui SK Kepala Dinas Kehutanan Kab. Halmahera Selatan. 2. Terdapat Izin usaha perkebunan yang dikeluarkan oleh Bupati Halmahera Selatan dan dilengkapi dengan peta lampirannya yang terletak pada APL sesuai dengan yang diminta pada permohonan. 3. CV APD telah menyusun dokumen UKL-UPL dan telah mendapatkan rekomendasi persetujuan dari pejabat yang berwenang.
	c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	NA	CV APD adalah Pemegang IPK yang terletak pada APL untuk budidaya perkebunan CV APD. Dengan demikian, Pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha.
	d. IPK pada APL	M	IPK CV APD berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Kab. Halmahera Selatan No: 522.1/217/2015 tanggal 02 April 2015, terletak pada areal yang telah disetujui yaitu pada lokasi untuk budidaya perkebunan di Desa Tawa Kec. Gane Barat Selatan Kab. Halmahera Selatan seluas ± 323 ha yang terletak pada Areal Penggunaan Lain (APL) dan sesuai dengan pertimbangan teknis ketersediaan lahan pada APL.
	e. Peta lampiran IPK	M	Lokasi IPK CV APD terletak APL untuk budidaya perkebunan CV APD yang berlokasi di Desa Tawa Kec. Gane Barat Selatan Kab. Halmahera Selatan yang berbatasan dengan Desa Lemo-lemo (sebelah barat), Desa Pasipalele (bagian timur), Selat Patinti (bagian selatan), dan Hutan Produksi Konversi (bagian utara). Letak lokasi IPK sesuai dengan peta lokasi.
1.4.2	IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi		
	a. IPK pada APL	NA	IPK CV APD terletak pada APL untuk budidaya

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan justifikasi
			perkebunan CV APD, bukan pada APL untuk pemukiman transmigrasi.
	b. Peta lampiran IPK	NA	IPK CV APD terletak pada APL untuk budidaya perkebunan CV APD, bukan pada APL untuk pemukiman transmigrasi.
P.2	Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu		
K.2.1	Kesesuaian rencana dan implementasi IPK/ILS.		
2.1.1	IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan		
	Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	M	Terdapat rencana penebangan yang termuat dalam dokumen Bagan Kerja tahun 2014 - 2015 dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kab. Halmahera Selatan dengan ditandai adanya Cap yang tertera pada rencana penebangan.
2.1.2	Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya		
	a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	M	CV Aubil Prima Daya telah melaksanakan kegiatan Timber Cruising (TC) dan telah membuat laporan potensi berupa Rekapitulasi laporan hasil Cruising (RLHC). Pelaksanaan TC tersebut telah sesuai dengan aturan dan terdapat fakta integritas yang menunjukkan bahwa kegiatan tersebut telah dilakukan. Sesuai dengan peraturan P.62/Menhut-II/2014.
	b. Dokumen produksi kayu (LHP)	M	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda-tanda pada batang kayu telah sesuai dengan dokumen LHP. 2. LHP dibuat dan disahkan oleh petugas yang sah yaitu Sdr. Daniel Patty (pembuat LHP) dan disahkan oleh petugas P2LHP yaitu Sdr. Tahmid Husain dan Anzor Hi. Mustafa. 3. Hasil uji petik kayu yang ada di Logpond menunjukkan kesesuaian antara fisik kayu (jenis, ukuran) dengan dokumen laporan hasil produksi (LHP). 4. Tanda tangan pada dokumen LHP telah sesuai dengan spesimen tanda tangan yang ada di kartu ganis.
K.2.2	Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu		
2.2.1	Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan		
	a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah	M	Dokumen SPP PSDH, DR dan PNT yang diterbitkan telah sesuai dengan kelompok jenis, volume dan tarif yang berlaku, dan sesuai dengan jumlah batang kayu yang terdapat

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan justifikasi
	diterbitkan.		dalam dokumen LHP yang diterbitkan selama periode bulan April 2015 sampai dengan bulan Pebruari 2016.
	b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	M	IPK CV Aubil Prima Daya telah membayar kewajiban pada PSDH, DR dan PNT sesuai dengan SPP yang diterbitkan.
	c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	M	Pembayaran PSDH dan DR dan PNT yang dilakukan oleh IPK CV APD telah sesuai dengan dokumen SPP yang diterbitkan dan pembayaran sesuai dengan tarif yang berlaku.
2.2.2	Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		
	a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	NA	IPK CV APD tidak memanfaatkan/tidak melakukan pengangkutan KBK ke luar areal IPK, sehingga tidak terdapat FAKB dan DKB untuk KBK.
	b. SKSKB dan DKB untuk KB	M	Seluruh kayu bulat yang diangkut ke luar areal/TPK Antara menggunakan dokumen SKSKB yang dilengkapi dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) dan telah diperiksa dan disahkan oleh petugas yang berwenang/P2SKSKB. Petugas Penerbit SKSKB CV APD adalah Suhendi S.Hut/ No.Reg. 00154-16/WAS-PKB-R/XXXI/2012, sesuai dengan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara No. 522.3/Kpts/11/2015 tentang Penunjukan dan Penempatan P2SKSKB CV APD. Dokumen SKSKB tersebut juga dilengkapi dengan FAKB Langsiran dengan tujuan TPK Antara. Untuk Pengangkutan kayu dari TPK Antara Ke Tujuan Penjualan/Industri menggunakan FAKB penjualan. Dokumen FAKB tersebut diterbitkan oleh PKBRI CV APD a.n. Daniel Patty.
K.2.3	Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
2.3.1	Implementasi Tanda V-Legal		
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	M	IPK CV APD telah memperoleh S-LK dengan No. LASER/LK-IPK/2015/06 pada tanggal 7 Februari 2015 yang berlaku s.d. 6 Februari 2016 (untuk SK IPK No. 522/121/2014 tanggal 25 Februari 2015). Selama masa berlaku S-LK sesuai SK IPK tersebut, hasil produksi kayu bulat telah dibubuhi Tanda V-Legal dengan no.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan justifikasi
			LASER/LK-IPK/2015/06-LVLK-15-IDN. Pada waktu audit lapangan, terdapat bukti Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada kayu bulat bersamaan dengan <i>ID Barcode</i> .
P.3	Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK		
K.3.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
3.1.1	Prosedur dan implementasi K3		
	a. Pedoman/prosedur K3	M	CV APD telah memiliki prosedur K3, dan telah menunjuk personil yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan K3 di lapangan.
	b. Ketersediaan peralatan K3	M	Terdapat peralatan K3 diantaranya berupa Alat Pelindung Diri (APD), dan perlengkapan P3K untuk pertolongan pertama, dalam kondisi baik dan berfungsi dengan baik.
	c. Catatan kecelakaan kerja	M	Terdapat catatan kecelakaan kerja karyawan (catatan yang berhubungan dengan K3) CV APD, dan terdapat upaya untuk menghindari/menekan kejadian kecelakaan kerja diantaranya melalui penyediaan APD, dan penerapan prosedur K3, pemasangan rambu-rambu K3, serta bekerjasama dengan Puskesmas terdekat jika terjadi kecelakaan kerja yang memerlukan penanganan lebih lanjut.
K.3.2	Pemenuhan standar umur tenaga kerja		
3.2.1	Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur (di luar ketentuan)		
	Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	M	Tidak terdapat pekerja yang berkerja pada IPK CV APD yang masih di bawah umur.

Keterangan: *) M (Memenuhi), TM (Tidak Memenuhi), NA (Not Applicable/Tidak Diterapkan).